

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 9 April 2020

I. Ketentuan umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun pemegang saham atau kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

II. Kuorum Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”), Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan memerlukan keputusan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

4. Semua pertanyaan akan dijawab secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat pemegang saham yang tercatat di PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.

IV. Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK RUPS dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat;
3. Untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
4. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
5. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
6. Sesuai dengan Pasal 30 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
7. Perhitungan suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat dengan menggunakan alat pemindai *barcode*. Jumlah perhitungan suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat;
8. Pemegang saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

V. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;

- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain; dan
- d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat.

PT Bank Central Asia Tbk
Direksi